



KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MATARAM

Nomor : Kd.19.07/1-a/PP.00.4/257 /2012

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL ZAYYAD AZ-ZAHRA
TEMBELOK KECAMATAN SANDUBAYA KOTA MATARAM

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MATARAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudlatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Raudlatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Mataram
- b. bahwa Raudlatul Athfal yang tercantum namanya dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor : 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor : 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- Memperhatikan : Hasil Survey Tim Verifikasi Kantor Kementerian Agama Kota Mataram tanggal 19 Desember 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, tentang Persetujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Raudlatul Athfal (RA) Zayyad Az-Zahra Tembelok Kecamatan Sandubaya Kota Mataram
- KESATU : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Pendidikan Raudlatul Athfal (RA) Zayyad Az-Zahra Tembelok Kecamatan Sandubaya Kota Mataram yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum KESATU diberikan status sebagai RAUDLATUL ATHFAL TERDAFTAR dengan Nomor Statistik RA seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 27 Desember 2012



Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Mataram,

Dr. H. BURHANUL ISLAM
NIP. 19611231 198201 1 021

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NTB ;
2. Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram ;
3. Ketua Pokjawas Kantor Kemenag Kota Mataram ;
4. Ketua Yayasan Zayyad Al-Zahra Tembelok Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.





KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MATARAM

Nomor : Kd.19.07/1-a/PP.00.4/257 /2012

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL ZAYYAD AZ-ZAHRA
TEMBELOK KECAMATAN SANDUBAYA KOTA MATARAM

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MATARAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudlatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Raudlatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Mataram
- b. bahwa Raudlatul Athfal yang tercantum namanya dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor : 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor : 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- Memperhatikan : Hasil Survey Tim Verifikasi Kantor Kementerian Agama Kota Mataram tanggal 19 Desember 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, tentang Persetujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Raudlatul Athfal (RA) Zayyad Az-Zahra Tembelok Kecamatan Sandubaya Kota Mataram
- KESATU : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Pendidikan Raudlatul Athfal (RA) Zayyad Az-Zahra Tembelok Kecamatan Sandubaya Kota Mataram yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum KESATU diberikan status sebagai RAUDLATUL ATHFAL TERDAFTAR dengan Nomor Statistik RA seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 27 Desember 2012



Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Mataram,

Dr. H. BURHANUL ISLAM
NIP. 19611231 198201 1 021

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NTB ;
2. Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram ;
3. Ketua Pokjawas Kantor Kemenag Kota Mataram ;
4. Ketua Yayasan Zayyad Al-Zahra Tembelok Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.

